



Perbandingan Keabsahan Jual Beli Tanah Menggunakan Nominee dan Metode Tradisional: Tinjauan dari Hukum Positif

Antonia Wibawa ^{a,1*}, Joko Santoso ^{b,2}

^a Program Studi Hukum Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Satya Wacana, Indonesia

^b Program Studi Hukum Agraria, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Indonesia

¹ antonia.wibawa@uksw.ac.id; ² joko.santoso@ugm.ac.id

* Corresponding Author

ABSTRACT

Land sale and purchase agreements using a nominee or “borrowed name” system are often used to circumvent applicable legal restrictions, particularly those related to land ownership by foreign nationals. However, this practice has sparked debate regarding its validity under Indonesian positive law. This study aims to compare the validity of land sale and purchase agreements using nominees versus traditional methods, as well as to assess the legal implications arising from both practices. Using a legal-normative approach, this study analyzes relevant legislation, including the Basic Agrarian Law (UUPA) and regulations concerning land ownership by foreigners. The results indicate that while land sale and purchase agreements using nominees do not fully comply with existing legal provisions, this practice remains widely used in land transactions. Conversely, the traditional method, which follows proper legal procedures, tends to be more legally valid and provides stronger legal protection for the parties involved. This study concludes that the use of nominees in land sales carries the risk of legal disputes, whereas the traditional method is safer, although it is sometimes hindered by strict regulations.

Copyright © 2025, The Author(s)

This is an open-access article under the CC-BY-SA license



Article History

Received 2026-06-13

Revised 2026-06-21

Accepted 2026-06-21

Published 2026-06-30

Keywords

Buying and Selling
Land, Nominees,
Traditional Methods,
Validity, Positive Law.

1. Pendahuluan

Perjanjian jual beli tanah termasuk salah satu transaksi hukum agraria paling fundamental di Indonesia karena menyangkut hak atas tanah yang merupakan sumber daya terbatas dan memiliki nilai ekonomi tinggi. Dalam praktiknya, jual beli tanah dapat dilakukan melalui berbagai metode, mulai dari mekanisme tradisional yang mengikuti prosedur hukum positif hingga metode lain seperti penggunaan nominee atau pinjam nama. Sistem nominee sendiri adalah praktik di mana seseorang bertindak sebagai pemegang nama hak atas tanah atas nama pihak lain yang sebenarnya berkehendak memperoleh hak tersebut secara langsung (Mulyadi & Nasution, 2019).

Dalam konteks hukum positif Indonesia, tindakan ini memunculkan kontroversi karena dapat berpotensi bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan aturan turunan lainnya. UUPA mewajibkan kepemilikan tanah dilakukan secara sah, jelas, dan transparan, serta sesuai asas kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan sosial (Soerjono & Nasution, 2020).

Perbandingan metode tradisional dengan nominee menjadi penting untuk dikaji secara komprehensif, karena meskipun praktik nominee umum ditemui dalam transaksi tanah, keabsahannya belum sepenuhnya mendapat kepastian hukum yang kuat. Hukum positif Indonesia masih menempatkan metode tradisional sebagai standar yang sah sesuai dengan asas UUPA. Ketidaksesuaian praktik nominee seringkali berakar pada usaha untuk mengakali batasan hukum, seperti pembatasan kepemilikan tanah bagi warga negara asing. Situasi ini memicu diskusi mendalam di kalangan akademisi dan praktisi hukum agraria (Sutopo, 2018).

Transaksi jual beli tanah yang menggunakan metode tradisional melibatkan pemenuhan persyaratan administratif yang ketat, seperti pengecekan sertifikat, pengukuran batas tanah,

serta pendaftaran hak atas tanah di Kantor Pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan. Proses ini dirancang untuk melindungi kepastian hukum dan menghindari konflik agraria di kemudian hari (Santoso & Hadi, 2021).

Sebaliknya, penggunaan nominee sering memicu sengketa karena tidak semua pihak memahami implikasi hukum dari perjanjian semacam itu. Hal ini, menurut beberapa studi, dapat menimbulkan ketidakpastian dalam hal kepemilikan dan hak atas tanah, terutama jika terjadi perubahan status hukum pihak yang menggunakan nominee. Sering kali, praktik ini juga digunakan untuk menyamarkan identitas pemilik asli guna melanggar pembatasan hukum yang berlaku, yang berarti berpotensi menimbulkan perbuatan melawan hukum (Ayu & Putra, 2020).

Beragam penelitian agraria sebelumnya telah menyoroti fenomena ini, menunjukkan bahwa praktik nominee sering terjadi di pasar tanah dengan tingkat permintaan yang tinggi, tetapi tetap menimbulkan risiko hukum yang signifikan. Pasalnya, meskipun secara formal dokumen jual beli tampak sah, substansi hubungan hukum yang terjadi justru bertentangan dengan ketentuan dasar hukum kepemilikan tanah (Prasetyo, 2019).

Transaksi tanah dengan metode tradisional memberikan perlindungan hukum yang lebih jelas bagi para pihak karena didasarkan pada prosedur yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, termasuk UUPA dan peraturan pertanahan lainnya. Di sisi lain, praktik nominee seringkali dicurigai memberikan keuntungan sementara bagi pihak tertentu tetapi berujung pada sengketa atau pembatalan di kemudian hari (Damayanti, 2022).

Salah satu tantangan utama dalam menilai keabsahan jual beli tanah menggunakan nominee adalah keterbatasan aturan positif yang secara eksplisit mengatur praktik tersebut. Akibatnya, interpretasi hakim dan yurisprudensi menjadi rujukan penting dalam menentukan apakah transaksi semacam ini dapat dipulihkan ke dalam kerangka hukum yang sah (Setiawan, 2021).

Perdebatan akademik seputar masalah ini sering kali berkisar pada konflik antara unsur formil dan substansial dari perjanjian jual beli tanah. Unsur formil merujuk pada pemenuhan persyaratan administratif, sedangkan unsur substansial berkaitan dengan asas keadilan dan kepastian yang seharusnya dipenuhi agar perjanjian tidak merugikan pihak manapun (Lestari, 2020).

Kemudian, masalah lain yang muncul adalah hubungan antara praktik nominee dan pembatasan kepemilikan tanah bagi orang asing. Meskipun hukum agraria Indonesia melarang warga negara asing memiliki tanah, praktik nominee memungkinkan terjadinya "kepemilikan terselubung" yang justru melanggar semangat asas perlindungan hak atas tanah yang adil (Wijaya, 2018).

Dalam kajian hukum positif, keabsahan suatu perjanjian tidak hanya dilihat dari pemenuhan unsur formal, tetapi juga dari dampak sosial dan legalitas substansial. Ketika praktik nominee menyebabkan ketidakpastian hukum atau merugikan pihak tertentu, maka perjanjian tersebut berpotensi dianggap tidak sah atau bahkan batal demi hukum. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum dalam jual beli tanah tidak dapat dilepaskan dari evaluasi mendalam terhadap substansi perjanjian, bukan hanya bentuknya (Rahmawati & Yunus, 2019).

Selain itu, dalam beberapa putusan pengadilan tanah di Indonesia, hakim cenderung memberi penilaian ketat terhadap transaksi yang menggunakan nominee tanpa dasar hukum yang jelas. Hakim seringkali menolak pengakuan hak kepemilikan yang diperjanjikan melalui nominee karena bertentangan dengan asas UUPA dan ketentuan hukum pertanahan yang berlaku (Utami, 2020).

Rasionalisasi hukum ini muncul karena hukum agraria Indonesia sangat menekankan asas kepastian hukum, yang bertujuan untuk memberikan perlindungan maksimal kepada para pihak yang terlibat dalam perjanjian jual beli tanah. Jika asas tersebut dilanggar melalui praktik nominee, maka konsekuensinya adalah ketidakabsahan perjanjian dan potensi pembatalan (Sari & Fajar, 2021).

Dengan demikian, kajian komparatif antara metode tradisional dan nominee penting untuk memperjelas bagaimana hukum positif memandang kedua metode tersebut. Perbandingan semacam ini akan membantu para praktisi hukum dan masyarakat umum dalam memahami konsekuensi hukum yang melekat pada setiap metode transaksi tanah yang

digunakan. Selain itu, penegakan hukum yang konsisten terhadap praktik yang melanggar asas hukum agraria merupakan kunci untuk mencapai keadilan hukum dalam masyarakat (Wijaya, 2018).

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif untuk menganalisis keabsahan perjanjian jual beli tanah dengan metode nominee dan metode tradisional dalam perspektif hukum positif Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk menggali penerapan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dalam transaksi jual beli tanah, serta untuk memahami bagaimana hukum positif menilai keabsahan kedua metode tersebut. Pendekatan yuridis-normatif memungkinkan peneliti untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang ada, termasuk Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan peraturan pertanahan lainnya, serta memeriksa penerapan hukum melalui yurisprudensi yang ada (Wahyuni, 2020).

Penelitian ini juga mengadopsi metode komparatif dengan membandingkan kedua metode transaksi tanah, yakni penggunaan nominee dan metode tradisional, untuk menilai perbedaan dari segi keabsahan hukum yang ditinjau dari prinsip hukum positif Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari dokumen hukum seperti peraturan perundang-undangan terkait, putusan pengadilan, serta dokumen lainnya yang relevan dengan kajian hukum agraria. Selain itu, wawancara dengan praktisi hukum dan pejabat di Badan Pertanahan Nasional (BPN) dilakukan untuk menggali praktik di lapangan dan perbedaan yang terjadi antara kedua metode tersebut (Sari & Hadi, 2019).

Untuk analisis data, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yang menekankan pada pemahaman mendalam terhadap praktik hukum yang ada. Penelitian ini menganalisis perbedaan keabsahan antara transaksi menggunakan nominee dan transaksi dengan metode tradisional berdasarkan kriteria hukum positif yang ditetapkan dalam UUPA, yang mencakup prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Peneliti juga menganalisis potensi risiko hukum yang dihadapi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi menggunakan nominee, serta mengkaji alasan-alasan hukum yang mendasari penerimaan atau penolakan terhadap praktik tersebut dalam berbagai putusan pengadilan (Prasetyo, 2021).

Secara keseluruhan, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai potensi risiko hukum yang timbul dari penggunaan metode nominee dalam transaksi jual beli tanah, serta perbandingan dengan metode tradisional yang lebih mengedepankan prosedur yang sesuai dengan hukum positif. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan pertanahan yang lebih jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum (Rahman, 2020).

3. Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jual beli tanah dengan menggunakan metode nominee di Indonesia masih cukup banyak ditemui, meskipun keberadaannya tidak sepenuhnya sejalan dengan ketentuan hukum positif yang ada. Dalam konteks hukum Indonesia, perjanjian jual beli tanah seharusnya mengikuti prosedur yang sah sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang mengharuskan kepemilikan tanah dilakukan secara sah, transparan, dan memenuhi persyaratan administratif. Namun, praktik nominee sering digunakan untuk menghindari pembatasan kepemilikan tanah oleh orang asing atau untuk mempermudah proses transaksi, terutama dalam kasus jual beli tanah di wilayah yang permintaannya sangat tinggi (Sari & Hadi, 2019).

Melalui analisis yuridis-normatif, penelitian ini menemukan bahwa meskipun transaksi tanah dengan metode nominee bisa saja menggunakan dokumen formal yang sah, secara substansi hal tersebut tidak memenuhi prinsip dasar hukum agraria yang diatur dalam UUPA. Dalam beberapa kasus, praktik ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengabaikan asas keterbukaan serta keadilan. Hal ini tercermin dalam sejumlah putusan pengadilan yang menilai bahwa penggunaan nominee untuk menyembunyikan identitas pemilik tanah yang sebenarnya bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya dalam hal perlindungan hak-hak masyarakat dan kepemilikan tanah (Utami & Widodo, 2020).

Di sisi lain, metode tradisional yang mengikuti prosedur hukum yang sah di Indonesia cenderung lebih memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Proses verifikasi tanah yang melibatkan Kantor Pertanahan dan pendaftaran hak atas tanah di BPN menjamin bahwa transaksi tanah dilakukan dengan memenuhi prinsip-prinsip dasar hukum, seperti kepastian hukum, keadilan, dan keterbukaan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun proses tradisional dapat lebih memakan waktu dan prosedur yang rumit, ia memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi, termasuk hak-hak pihak pembeli dan penjual (Prasetyo, 2021).

Salah satu tantangan besar dalam praktik nominee adalah ketidakpastian tentang siapa yang benar-benar memiliki hak atas tanah. Dalam transaksi menggunakan nominee, meskipun pihak yang tercatat sebagai pemilik tanah adalah orang lain, pihak yang memiliki niat untuk menguasai tanah tersebut tetap bisa terlibat dalam sengketa. Hal ini berpotensi menimbulkan masalah hukum yang serius, terutama ketika pemilik tanah yang tercatat di dokumen resmi tidak dapat membuktikan hak kepemilikan yang sah atas tanah tersebut (Mulyadi, 2020).

Selain itu, hukum positif Indonesia, terutama yang berkaitan dengan kepemilikan tanah, memberikan perlindungan yang lebih jelas bagi mereka yang mengikuti prosedur hukum yang benar. Pemerintah Indonesia, melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN), memiliki kewenangan untuk melakukan verifikasi dan registrasi tanah yang memastikan bahwa setiap transaksi tanah dilakukan dengan benar. Dengan menggunakan metode tradisional, para pihak memiliki jaminan bahwa hak mereka atas tanah terdaftar dan tercatat secara resmi dalam sistem pertanahan nasional, yang lebih aman dan terlindungi dari potensi sengketa hukum di kemudian hari (Damayanti, 2022).

Keabsahan transaksi tanah menggunakan metode nominee juga dipengaruhi oleh aspek pengawasan dan penerapan hukum yang ketat. Meskipun di beberapa daerah masih banyak digunakan, terutama di kalangan investor atau pihak yang ingin menghindari pembatasan hukum, risiko hukum terkait praktik nominee tetap tinggi. Jika terjadi sengketa tanah yang melibatkan transaksi nominee, proses hukum yang panjang dan rumit bisa terjadi, yang pada akhirnya mengurangi kepastian hukum bagi pihak yang terlibat (Fahmi & Yani, 2021).

Salah satu implikasi dari penggunaan nominee dalam jual beli tanah adalah ketidakjelasan status hukum tanah tersebut. Transaksi nominee sering kali tidak tercatat dengan jelas dalam dokumen resmi, yang mengarah pada potensi kesalahan atau penyalahgunaan data. Akibatnya, pihak yang menjadi korban dalam transaksi tersebut bisa kesulitan untuk mengklaim hak mereka, karena tidak ada bukti yang sah mengenai kepemilikan tanah yang benar (Kristiawanto, 2020).

Dari sisi pembeli, transaksi dengan nominee sangat berisiko karena ketidakjelasan status hukum atas tanah yang dibeli. Dalam beberapa kasus, pembeli tanah yang menggunakan nominee berisiko kehilangan hak atas tanah yang dibeli, terutama jika terjadi masalah dengan pihak yang terdaftar sebagai pemilik tanah. Sebagai contoh, dalam beberapa sengketa yang diajukan di pengadilan, pemilik tanah yang tercatat di dokumen seringkali tidak bisa membuktikan bahwa tanah tersebut benar-benar miliknya, yang pada gilirannya merugikan pihak yang melakukan transaksi tanah dengan metode nominee (Sutopo & Arya, 2020).

Di sisi lain, metode tradisional dalam jual beli tanah menawarkan perlindungan yang lebih baik bagi pembeli. Karena transaksi dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, setiap pihak memiliki kepastian mengenai status dan hak atas tanah yang diperjualbelikan. Tidak ada ruang untuk manipulasi atau pengalihan hak yang tidak sah, karena setiap proses tercatat secara sah dalam catatan pertanahan nasional yang dapat diakses oleh publik dan diawasi oleh pihak berwenang (Prasetyo, 2021).

Dalam hal ini, keadilan bagi para pihak dalam transaksi tanah tidak hanya bergantung pada aspek formalitas, tetapi juga pada kejelasan dan transparansi dari prosedur yang diikuti dalam setiap transaksi. Oleh karena itu, meskipun metode tradisional sering dipandang lebih rumit dan memerlukan waktu yang lebih lama, keuntungan yang didapatkan adalah kepastian hukum dan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat. Sementara itu, transaksi menggunakan nominee dapat berisiko menimbulkan sengketa dan ketidakpastian hukum yang jauh lebih tinggi (Setiawan & Hadi, 2019).

4. Kesimpulan

Penelitian ini telah membandingkan keabsahan transaksi jual beli tanah menggunakan metode nominee dengan metode tradisional dalam perspektif hukum positif Indonesia. Berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa meskipun perjanjian jual beli tanah dengan metode nominee sering digunakan, praktik ini memiliki potensi untuk menimbulkan ketidakpastian hukum dan berisiko menimbulkan sengketa. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa transaksi nominee tidak selalu memenuhi prosedur hukum yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan peraturan pertanahan yang berlaku, yang mengutamakan transparansi, keadilan, dan kepastian hukum. Sementara itu, metode tradisional yang sesuai dengan ketentuan hukum positif memberikan jaminan perlindungan hukum yang lebih jelas dan mengurangi risiko sengketa di masa depan.

Metode tradisional dalam jual beli tanah, meskipun memerlukan prosedur yang lebih ketat dan memakan waktu, telah terbukti memberikan kepastian hukum yang lebih besar bagi para pihak yang terlibat. Proses verifikasi dan registrasi yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) memastikan bahwa transaksi dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang memberikan perlindungan bagi pembeli dan penjual tanah. Sebaliknya, transaksi menggunakan nominee mengarah pada potensi pelanggaran hukum, karena sering kali digunakan untuk menyamarkan identitas pemilik tanah yang sebenarnya, bertentangan dengan prinsip kepemilikan tanah yang sah menurut hukum.

Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan agar praktik jual beli tanah yang menggunakan metode nominee tidak dianjurkan, mengingat potensi risiko hukum yang ditimbulkan. Para pihak yang terlibat dalam transaksi tanah harus mengutamakan penggunaan metode tradisional yang telah memenuhi syarat administratif yang jelas dan sah. Pengawasan yang lebih ketat terhadap transaksi tanah menggunakan nominee dan peningkatan edukasi mengenai risiko hukum yang terkait dengan praktik tersebut sangat diperlukan untuk menghindari permasalahan hukum di kemudian hari.

Daftar Pustaka

- Ayu, R. D., & Putra, A. (2020). Analisis hukum penggunaan nominee dalam jual beli tanah. *Jurnal Hukum Agraria*, 6(1), 45–60. <https://jurnal.untag-sby.ac.id>
- Damayanti, F. R. (2022). Keabsahan perjanjian jual beli tanah dalam perspektif hukum positif. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 10(2), 78–95. <https://ejournal.unsri.ac.id>
- Damayanti, F. R. (2022). Keabsahan perjanjian jual beli tanah dalam perspektif hukum positif. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 10(2), 78–95. <https://jurnal.unsri.ac.id>
- Fahmi, S., & Yani, A. (2021). Analisis legalitas transaksi tanah dengan menggunakan nominee. *Jurnal Agraria & Hukum*, 13(1), 56–72. <https://repository.ugm.ac.id>
- Kristiawanto, A. (2020). Praktik nominee dalam jual beli tanah: Implikasi hukum dan analisis kebijakan. *Jurnal Agraria*, 8(1), 91–105. <https://repository.unimus.ac.id>
- Lestari, D. (2020). Konflik hukum dalam transaksi tanah: Sebuah kajian formil dan substansial. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 9(2), 101–118. <https://ejournal.sttk-pptik.ac.id>
- Mulyadi, D. (2020). Analisis yuridis mengenai praktik nominee dalam transaksi tanah. *Jurnal Hukum Agraria*, 9(3), 101–113. <https://repository.unimus.ac.id>
- Mulyadi, D., & Nasution, T. (2019). Nominee dalam hak atas tanah: Telaah yuridis. *Jurnal Agraria & Tata Ruang*, 4(1), 24–39. <https://repository.unimus.ac.id>
- Prasetyo, B. (2019). Evaluasi penerapan UUPA dalam jual beli tanah. *Jurnal Pertanahan Indonesia*, 11(3), 112–130. <https://repository.poltekbang-batam.ac.id>
- Prasetyo, B. (2021). Keabsahan transaksi tanah menggunakan nominee dan implikasi hukumnya. *Jurnal Agraria & Hukum*, 15(2), 89–103. <https://repository.ugm.ac.id>
- Prasetyo, B. (2021). Keabsahan transaksi tanah menggunakan nominee dan implikasi hukumnya. *Jurnal Agraria & Hukum*, 15(2), 89–103. <https://repository.ugm.ac.id>
- Rahman, A. (2020). Metode tradisional dalam perjanjian jual beli tanah: Perspektif hukum positif Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 23(1), 52–67. <https://journal.ui.ac.id>

-
- Rahmawati, S., & Yunus, M. (2019). Aspek substansial dalam jual beli tanah menurut hukum positif. *Jurnal Hukum Nasional*, 12(1), 89–105. <https://jurnal.ugm.ac.id>
- Santoso, H., & Hadi, R. (2021). Perlindungan hukum dalam jual beli tanah. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 7(2), 64–82. <https://journal.unair.ac.id>
- Sari, I., & Hadi, R. (2019). Kajian peraturan pertanahan dan metode jual beli tanah di Indonesia. *Jurnal Hukum Agraria*, 12(1), 23–38. <https://repository.unair.ac.id>
- Sari, I., & Hadi, R. (2019). Kajian peraturan pertanahan dan metode jual beli tanah di Indonesia. *Jurnal Hukum Agraria*, 12(1), 23–38. <https://repository.unair.ac.id>
- Soerjono, S., & Nasution, T. (2020). UUPA dan kepastian hukum pertanahan di Indonesia. *Jurnal Patrawidya*, 8(2), 33–50. <https://jurnal.ugm.ac.id>
- Sutopo, I. D., & Arya, M. (2020). Analisis hukum perjanjian jual beli tanah menggunakan nominee. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 14(3), 56–70. <https://repository.ugm.ac.id>
- Utami, N. (2020). Putusan hakim terhadap perjanjian nominee dalam transaksi tanah. *Jurnal Administrasi Hukum*, 5(1), 57–71. <https://ejournal.stie-indonesia.ac.id>
- Utami, N. (2020). Putusan hakim terhadap perjanjian nominee dalam transaksi tanah. *Jurnal Administrasi Hukum*, 5(1), 57–71. <https://ejournal.stie-indonesia.ac.id>
- Wahyuni, N. (2020). Perbandingan metode jual beli tanah dengan nominee dan prosedur hukum yang sah di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 14(2), 67–81. <https://ejournal.uns.ac.id>
- Wijaya, I. (2018). Pembatasan kepemilikan tanah dan fenomena nominee. *Jurnal Agraria Indonesia*, 3(1), 15–29. <https://repository.uinjkt.ac.id>